PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Bireuen merupakan anugerah Allah Yang Maha Kuasa, oleh karenanya perlu dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana dan berkelanjutan, sehingga mampu menyediakan dan mengembangkan manfaat Daerah Aliran Sungai untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang;

b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai harus didasarkan pada kaidah lingkungan, norma hukum dan semangat otonomi daerah, tingkat kesadaran masyarakat, perkembangan lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan Pengelolaan dan Pemanfaatan lingkungan hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

21. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Nomor :11 A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

28. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Kawasan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

29. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KABUPATEN BIREUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Pengelolaan dan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan dengan skema imbal jasa yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, dan pengembangan.
9. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
10. Bagian Hulu Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sediment.
11. Bagian Tengah Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, marupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.

12. Bagian Hilir Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau alluvial.

13. Sumber Daya Daerah Aliran Sungai adalah seluruh sumber daya dalam kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistim penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.

14. Pengguna Daerah Aliran Sungai adalah individu, masyarakat atau badan usaha yang mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan daerah aliran sungai.

15. Pelestarian Daerah Aliran Sungai adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan manfaat daerah aliran sungai.

16. Lingkungan Hidup selanjutnya disebut lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

17. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

18. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang disingkat Forum DAS adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola daerah aliran sungai.

19. Organisasi Lingkungan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan.

20. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

21. Hutan adalah suatu kesatuan lingkungan berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab daerah, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keadilan, partisipatif, kearifan lokal, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Maksud dari pembentukan Qanun ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk :

a. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
b. terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
c. terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;
d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu Satuan Wilayah Pengelolaan DAS (SWP DAS), strategis nasional, lintas Kabupaten/Kota maupun yang keberadaannya hanya dalam satu Kabupaten/Kota;

(2) Perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, serta lintas disiplin ilmu didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan dan penyiapan rencana pengelolaan DAS dilakukan oleh Forum DAS.

Pasal 7

(1) Proses penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatas, meliputi:
   a. karakteristik DAS;
   b. identifikasi masalah;
   c. identifikasi berbagai stakeholders;
   d. perumusan tujuan dan sasaran;
   e. perumusan kebijakan dan program;
   f. perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
   g. perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
   h. perumusan sistem insentif dan disinsentif;
   i. perumusan besar dan sumber pendanaan.

(2) Jangka waktu rencana pengelolaan DAS terpadu berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

(3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar rencana pengelolaan DAS terpadu dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 9

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 10

Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas, sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumber daya dalam pengelolaan DAS terpadu.

Pasal 11

Identifikasi berbagai stakeholders sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta keterkaitan aktivitas unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam Pengelolaan DAS terpadu.

Pasal 12

Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana pengelolaan DAS terpadu yang dinyatakan dalam kriteria dan indikator tertentu.

Pasal 13

Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menyususun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 14

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran masing-masing pihak terkait dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan.

Pasal 15

Perumusan sistem pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati peran berbagai pihak, kriteria, indikator dan metode pengukuran serta mekanisme pelaporan kinerja pengelolaan DAS terpadu.

Pasal 16

Perumusan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk menyepakati perangkat kebijakan yang memberikan dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan rencana Pengelolaan DAS terpadu dan untuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan rencana pengelolaan DAS terpadu.

Pasal 17

Perumusan besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebutuhan, mengidentifikasi sumber, mekanisme dan alokasi pendanaan dalam pengelolaan DAS terpadu.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 18

Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu, melalui kegiatan:
a. pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
b. restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan;
c. konservasi hutan, lahan dan air.

Pasal 19

Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi:
a. kriteria tekhnis sektoral;
b. persyaratan kelestarian ekosistem DAS;
c. pola pengelolaan hutan, lahan dan air.

Pasal 20

Kriteria tehnis sektoral dalam pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, adalah ukuran untuk menentukan bahwa kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS, harus memenuhi ketentuan tekhnis sektoral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Persyaratan kelestarian ekosistem dalam pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk suatu kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS, agar menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin daya dukung wilayah DAS dan daya tampung lingkungan.

Pasal 22

Pola pengelolaan hutan, lahan dan air dalam pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, diarahkan khusus pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara ketersediaan dan pendaya-gunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam ekosistem DAS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

Pasal 23

Pola pengelolaan hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari:
a. pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
b. pola restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan;
c. pola konservasi hutan, lahan dan air.

Bagian Kesatu
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air
pada Kawasan Budidaya di bagian Hulu DAS

Pasal 24

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :
a. menerapkan tekhnologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
c. menerapkan tekhnik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi;
d. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air
pada Kawasan Lindung di bagian Hulu DAS

Pasal 25

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:
a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;

c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
d. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap.

Bagian Ketiga
Restorasi Hutan Serta Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
maupun Lahan pada Kawasan Budidaya
di bagian Hulu DAS

Pasal 26

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:
a. menerapkan tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan;
b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;

Bagian Keempat
Restorasi Hutan Serta Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
maupun Lahan pada Kawasan Lindung
di bagian Hulu DAS

Pasal 27

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:
a. menerapkan tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan;
b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;
d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Konservasi Hutan, Lahan dan pada
Kawasan Budidaya di bagian Hulu DAS

Pasal 28

Konservasi hutan, lahan dan pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:
a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan;
e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Konservasi Hutan, Lahan dan pada
Kawasan Lindung di bagian Hulu DAS

Pasal 29

Konservasi hutan, lahan pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:
a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan,
Lahan dan Air pada bagian Tengah DAS

Pasal 30

(1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada bagian tengah DAS yang dipakai untuk bangunan rumah, tempat usaha atau sarana sosial lainnya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria tehnis sektoral, kelestarian ekosistem, dan pola pengelolaan hutan, lahan dan air, agar tidak mempersempit penampang sungai dan/atau pengrusakan hutan dan lahan.

(2) Hutan dan lahan sepanjang bagian tengah yang mengalami kerusakan sebagai akibat pemanfaatan dan penggunaan dengan tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan restorasi, rehabilitasi dan reklamasi.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air
pada Kawasan Budidaya di bagian Hilir DAS

Pasal 31

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:
a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada derah hilir;
c. menerapkan teknik konservasi tanah dan air berupa penanaman tanaman bervegetasi tetap dan rumput-rumputan, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasart bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi;
d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air
pada Kawasan Lindung di bagian Hilir DAS

Pasal 32

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:
a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
d. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap;
f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Restorasi Hutan Serta Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
Maupun Lahan pada Kawasan Budidaya
di bagian Hilir DAS

Pasal 33

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:
a. menerapkan tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan;
b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;
d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Restorasi Hutan Serta Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
Maupun Lahan pada Kawasan Lindung
di bagian Hilir DAS

Pasal 34

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:
a. menerapkan tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan;
b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;
d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas
Konservasi Hutan, Lahan pada Kawasan Budidaya
di bagian Hilir DAS

Pasal 35

Konservasi hutan, lahan dan pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:
a. menerapkan tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan;
b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan;
e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Konservasi Hutan, Lahan dan pada Kawasan Lindung
di bagian Hilir DAS

Pasal 36

Konservasi hutan, lahan pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:
a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 37

(1) Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan antar Pemerintah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta serta institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan tekhnis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat yang mendiami DAS secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 38

(1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 di atas adalah masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun telah memiliki hak mengusahakan wilayah DAS, tetap diakui, dihormati dan dilindungi hak-haknya serta terlibat dan/atau dilibatkan dalam pengelolaan terpadu DAS.

(2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk :
   a. menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari pengelolaan DAS terpadu;
   b. mengetahui informasi tentang pengelolaan DAS termasuk didalamnya rencana pengelolaan DAS terpadu;
   c. berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian pengelolaan DAS;
   d. memperoleh kompensasi yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pengelolaan DAS terpadu.

(3) Masyarakat hukum adat berkewajiban untuk :
   a. mengembangkan pemanfaatan sumberdaya DAS yang ramah lingkungan;
   b. mematuhi program pengelolaan DAS terpadu;
   c. memperhatikan keberlanjutan ekosistem sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS dalam pemanfaatannya bagi keberlanjutan hidup mereka;
   d. melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 39

(1) Monitoring pengelolaan DAS terpadu diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengahmaupun hilir DAS.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga konsistensi antara rencana pengelolaan DAS terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah dibantu oleh Forum DAS Kabupaten Bireuen dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Monitoring terhadap indikator kinerja DAS dilakukan secara periodik paling sedikit setiap tahun sekali.

(4) Tata cara monitoring sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut pengelolaan DAS terpadu.

(6) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

Pasal 40

(1) Pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.

(2) Untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Forum DAS Bireuen.

(3) Tugas pokok, fungsi, jumlah, unsur asal anggota serta tata cara pembentukan Forum DAS ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Anggota Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

(5) Struktur Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Forum DAS Bireuen mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi pengelolaan DAS terpadu tingkat kabupaten;
b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Das terpadu tingkat kabupaten;
c. menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu untuk sungai lintas wilayah kabupaten;
d. menyusun mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan disepanjang DAS yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat;
e. mengelola dana pengelolaan DAS terpadu yang bersumber dari dunia usaha, masyarakat secara transparan dan akuntabel;

Pasal 42

Pemerintah, swasta dan/atau masyarakat dalam Kabupaten Bireuen yang memiliki sungai yang tidak dilintasi kabupaten/kota dapat memprakarsai pembentukan Forum DAS pada `wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Gugatan

Pasal 44

(1) Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.

(2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 45

(1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat;

(2) Bila tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan;

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

(1) Penyidikan atas pelanggaran Qanun ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan/atau bahan bukti lain;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

(1) Barangsiapa melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 64

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH, (8/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KABUPATEN BIREUEN

I. UMUM :

Kabupaten Bireuen ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 179.631 ha yang terdiri dari 17 kecamatan, 75 mukim dan 609 gampong,Wilayah DAS Peusangan saat ini dikatagorikan kritis prioritas 1 dan rawan banjir. Apabila terjadi banjir tinggi genangannya rata-rata mencapai 80-100 cm dengan lama banjir antara 24 – 72 jam. Sedangkan luas genangan banjir 192, 50 ha.

Data Sungai, Departemen Pekerjaan Umum dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Aceh, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Provinsi NAD, Mei 2006,dan ditambah 13 sub DAS yang trdapat dalam wilayah Kabupaten Bireuen,Secara umum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) /Sub DAS dikabupaten bireuen meliputi: Daerah Aliran Sungai (DAS) kewenangan pemerintah pusat. Daerah Aliran Sungai (DAS) kewenangan pemerintah propinsi, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) kewenangan pemerintah kabupaten.

Untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) kewenangan Pemerintah Pusat seluas 79.111,57 ha, Daerah Aliran Sungai (DAS) kewenangan Pemerintah Propinsi seluas 96.593,87ha, Daerah Aliran Sungai (DAS) kewenangan Pemerintah Kabupaten seluas 3.845,92 ha. Daerah Aliran Sungai sesungguhnya merupakan konsep dalam pengelolaan sumber daya air yang menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air didefenisikan sebagai suatu ruang hidup dengan keragaman sifat dan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, biofisik, satuan lahan dan sumber daya alam di atasnya. Sebagai sebuah konsep dasar dalam pengelolaan SDA, maka pengelolaan DAS seharusnya merupakan gambaran dari keterpaduan diantara butir-butir pilar dan aspek pengelolaannya.

Pilar pengelolaan dimaksud adalah fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Sedangkan aspek pengelolaan meliputi 4 (empat) aspek penting, yaitu konservasi, penggunaan, pengendalian dan pengembangan sistim informasi. Kekurang-paduan diantara pilar-pilar dan aspek-aspek pengelolaan DAS akan mendatangkan permasalahan serious. Dalam konteks Bireun, sedikitnya terdapat empat permasalahan mendasar disekitar DAS.

Berangkat dari sebagian kecil model kearifan lokal yang ada, memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya kita memiliki modal yang cukup kuat untuk membangun sektor kehutanan dengan memanfaatkan apa yang ada pada masyarakat lokal pada setiap daerah. Keanekaragaman konsepsi dan pandangan masyarakat terhadap hutan, tanah, air, lingkungan dan sumberdaya alam mengingatkan kita akan kebhinekaan potensi dan peluang dalam melestarikannya. Persoalan yang dihadapi adalah efektivitas aturan adat/mukim yang semakin melemah seiring dengan depresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika sosial lokal padahal kearifan lokal merupakan modal sosial pembangunan dan simbol interaksi masyarakat dalam mendayagunakan sumberdaya alam di sekitarnya.

Oleh karena itu, selain diperlukan pengaturan peran dan fungsi dari semua komponen birokrasi Pemerintahan dalam pengelolaan daerah aliran sungai, tetapi juga terus diupayakan agar kearifan budaya lokal yang dianut masyarakat diakomodir dan mewarnai perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, khususnya pada pengelolaan daerah aliran sungai.

Dari segi kelembagaan, sarana dan prasarana dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bireuen sebenarnya sangat memadai, karena banyak institusi baik instansi vertikal maupun daerah dengan segala fasilitas yang dimiliki diharapkan mampu untuk menanggulangi kerusakan DAS.

Dalam kenyataannya, masing-masing instansi masih bergerak pada koridornya sendiri-sendiri berdasarkan terget lembaga, sehingga pengelolaan yang bersifat terpadu sangat sulit dilakukan karena tidak adanya mekanisme yang mengatur sinergisitas diantara sektor yang berkepentingan.

Sehubungan dengan itu, kehadiran sebuah perangkat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah bersifat mengatur dan mengikat semua instansi atau lembaga Pemerintah, Swasta dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan yang bersifat integratif pada kawasan daerah aliran sungai menjadi kebutuhan mendesak.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan ”asas tanggungjawab daerah” adalah bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai merupakan kewajiban daerah dan menjamin pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, baik generasi masa kini dan maupun generasi masa depan.

Yang dimaksud dengan ”asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu genarasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung lingkungan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan ”asas keserasian dan keseimbangan” adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagi aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian lingkungan.

Yang dimaksud dengan ”asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan ”asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembanguan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejateraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.

Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah Negara berkewajiban memperlakukan secara adil seluruh para pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai baik penyedia dengan maupun pengguna Daerah Aliran Sungai.

Yang dimaksud dengan ”asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan ”asas kearifan lokal” adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Yang dimaksud dengan ”asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitasi, efesiensi dan keadilan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Air sebagai unsur ekosistim DAS diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, rumah tangga dan penyeimbang lingkungan, kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas sepanjang tahun.

Huruf c

Lahan dalam DAS bisa dipandang sebagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, harus diusahakan dalam batas-batas kemampuan sumberdaya alam sehingga dapat berproduksi secara berkelanjutan tanpa mengalami degradasi.

Yang dimaksud dengan daya dukung DAS adalah kemampuan DAS dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berada dalam DAS tersebut dalam periode waktu tertentu. Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menerima masukan materi (biotik dan abiotik) yang berasal dari luar lingkungan yang bersangkutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pengelolaan DAS yang bersifat lintas negara, Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan :

- Data biofisik meliputi antara lain sumberdaya air, kerapatan drainase, topografi, hidro-geologi, tanah, iklim, flora dan fauna.
- Data sosial ekonomi meliputi antara lain kependudukan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, tingkat pendidikan, perilaku, adat-istiadat yang terkait dengan Pengelolaan DAS Terpadu.\
- Data kelembagaan meliputi antara lain organisasi, tugas dan peran berbagai pihak dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengelolaan DAS Terpadu.
- Data tersebut berupa data primer yang dapat diperoleh melalui survey langsung atau data sekunder yang tersedia pada berbagai instansi pemerintah atau swasta.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan kriteria ádalah ukuran dari sesuatu yang akan dicapai (luaran, hasil, tujuan); sedangkan yang dimaksud dengan indikator ádalah penciri yang bersifat khas, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan berlaku pada kurun waktu tertentu.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal18

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, yang dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Yang dimaksud dengan penggunaan hutan adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pembangunan diluar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan untuk kepentingan religi, pertahanan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenaga-listrikan dan instalasi tekhnologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan instalasi air bersih, jalan umum, serta pembangunan fasilitas umum lainnya.

Yang dimaksud dengan penggunaan lahan adalah upaya penata-gunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya lahan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Yang dimaksud dengan pemanfaatan air adalah upaya penata-gunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan restorasi hutan adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik (flora dan fauna) serta unsur abiotik (geologi, topografi, tanah dan iklim) pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistim penyanggah kehidupan tetap terjaga.

Yang dimaksud dengan reklamasi hutan dan lahan adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kembali vegetasi hutan dan lahan yang rusak, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud degan konservasi hutan adalah upaya mengelola sumberdaya hutan melalui perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara bijaksana untuk menjamin kelestarian kawasan dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah.

Yang dimaksud dengan konservasi air dalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan adalah bahwa teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan hutan dan lahan disepanjang DAS harus dihindarkan tekhnologi yang dapat merusak DAS sebagai daerah tangkapan air, seperti penggunaan pestisida, herbisida dan atau pembakaran lahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan :

- Mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap adalah menanam tanaman- tanaman asli pada suatu bagian DAS tertentu dan dibiarkan tumbuh tanpa mengganggu proses suksesi vegetasi alaminya, dalam arti tetap mempertahankan keasliannya.
- Pengolahan tanah menurut kontur adalah tekhnik pengolahan tanah dengan mengikuti arah bentuk gradien kemiringan (topografi) lahan.
- Koefisien dasar bangunan adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil atau tanah, dimana luas bangunan harus lebih kecil dari luas lahan, yang berimplikasi pada ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau yang lebih besar.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45 :

Kerusakan ekosistem yang merugikan kehidupan masyarakat, tidak termasuk pengalihan sebagian fungsi DAS untuk kepentingan umum, seperti pemanfaatan sebagian air dari mata air yang telah difungsikan sebagai irigasi untuk kepentingan air minum.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006